

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami – istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang Bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Meskipun beberapa perkawinan tidak bertahan lama, beberapa berakhir dengan perceraian. Kasus perceraian banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari sistem informasi penulsuran perkara di Pengadilan Agama Jember, perJanuari 2023 telah diputus 397 gugatan perceraian. Proses perceraian PNS memerlukan prosedur yang teratur dan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta mengetahui akibat hukum dari perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Penelitian ini menunjukkan PNS harus memahami undang-undang dan prosedur perceraian yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil.